



**PUTUSAN**

Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan **gugatan cerai** antara ;

DALIMA SALAMPESSY Binti M TAHIR SALAMPESSY, tempat tanggal lahir  
Pelaup 21-06-1980, agama Islam, pendidikan terakhir  
D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di  
Kelurahan Ampera RT. 8, Kecamatan Kota Masohi  
Kabupaten Maluku-Tengah selanjutnya disebut  
sebagai PENGGUGAT;

*Melawan*

RAMLI TUASIKAL BIN IBRAHIM TUASIKAL, tempat tanggal lahir Pelaup tanggal  
30-12-1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,  
pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Dusun Air  
Pepaya Desa Haruru, Kecamatan Bula, Kabupaten  
Seram Bagian Timur selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan beserta saksi-saksi dimuka sidang

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 29 Nopember 2016, terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register Nomor 0119/Pdt.G/  
2016/PA Msh tanggal 29 Nopember 2016, mengajukan gugatan cerai dengan  
dalil-dalil sebagai berikut:

*Putusan Nomor 0119/Pdt.G 2016 vPAMsh @ hal. 1 dari 11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tangga! 10 juni 2002, Penggugat dan ! ergugat melang pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agams (KUA) Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku TengahberdasarkanBuku Kutipan Akta NikahNomor : 35/05A/I/2002 seri AB tertanggal 19 November 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri (ha'da dukhul) dan tinggal di Kota Masohi sampai saat gugatan ini diajukan;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Mirda Sesar Tuasikal (13 tahun), Zulfahmi Tuasikai (11), saat ini di bawah asuhan Tergugat dan Biaa Tuasikai (4 tahun) saat ini berada di bawah asuhan Penggugat,
- 4 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun memasuki tahun 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat muiai mengalami perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Tergugat menjaiin cinta dengan perempuan lain bernama Zuwaria Rahwarin;
  - 4.2. Tergugattidakpernahmemberinafkah!ahirkepadaPenggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2016, hai itu terjadi karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah tinggal satu kos-kosan dengan perempuan yang bernama Zuwaria Rahwarin;
6. Bahwa akibat pertengkarannya tersebut, Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yaitu sebulan kos-kosan. Dan sejak pisah tempat tinggal sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat danTergugat belum pernah becornunikasi;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat serta prilaku Tergugat terhadap Penggugat telah mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

*Putusan Nomor 0119 Pdt.G/2016 PA.Msh @ hal. 2 dari 11*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya tanpa perubahan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, guna menguatkan da'ii permohonannya sebagai berikut:

A Bukti surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 35/05A/I/2002, tanggal 19 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan P.Haruku, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Ummu Salamah Ollong dan Ratna Salampessy Binti M Tahir Salampessy telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa Saksi pertama Penggugat : **Ummu Salamah Ollong** di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenai Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu satu kali Saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Ramli Tuasikal ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah namun Saksi tahu dari keluarga kalau Penggugat dan Tergugat sudah menikah ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga orang anak tersebut kini berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus ;

Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PAMsh @ hal. 4 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena ulah Tergugat yang sering berselingkuh dengan perempuan lain ; bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu ;

bahwa seiamia pisah tempat tinggal tersebut tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

Bahwa saksi kedua Penggugat : **Ratna Salampessy Binti M.Tahir**

**Salampessy** di bawah sumpahnya menerangkan :

- bahwa Saksi mengenai Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi sedangkan Tergugat kakak ipar bemama Ramli Tuasikal;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pulauw setelah itu tinggal di Masohi;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan September 2016 sampai sekarang ;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena mereka sering cekcok dan bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ulah Tergugat yang sering berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Juairiah Rahawarin bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut;

*Putusan Nomor 019/Pdt.G/2016 PALash @ hai. 5 dari 11*



Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi,

*Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PAMsh @ hal. 6 dari 11*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti (akta nikah dan surat kelahiran) yang merupakan alat bukti dan telah bernilai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjejaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan **saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;**

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adaiah suami isteri dan telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

*Putusan Nornor 0119/Pdt.G/2016/PAMsh @ hal. 7dari 11*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang saling marah satu sama lain;

3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan k.arena ulah Tergugat yang sering berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut ;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
5. bahwa Penggugat secara tegas mau berpisah, karena Penggugat tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon terhadap termohon sebagai berikut:

- 1 bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk. pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat yang sering berselingkuh dengan wanita lain ;
3. bahwa dengan adanya ulah Tergugat tersebut membuat penderitaan yang berat bagi Penggugat dalam rumah tangga;
4. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri,
5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudaratan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis

*Putusan Nomor 0119/Pdt. G/2016/PA.Msh (ii hal. 8 dari 11*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpenaapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian; dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

*Putusan Notnori 01 i 9/Pdt.G/20i 6/PA.Msh hal. 9 dan 11*



diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (RAMLI TUASIKAL Bin IBRAHIM TUASIKAL) terhadap Penggugat (DALIMA SALAMPESSY Binti M TAHIR SALAMPESSY),
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah yang wilaayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah yang wilaayahnya meliputi tempat tinggal Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maiuku-Tengah yang wilaayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 R.Awal 1438 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Dra Hj NURHAYATI LATUCONSINA sebagai Ketua Majelis, HARISAN UPUOLAT, S H I ,M H dan SIT! ZAINAB PELUPESSY, S H I.,M H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan

*Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PAMsh @ hal. 10 dari 11*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi ISMAIL PASULY, S.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Andgota

Ketua Majelis

Harisan Upuolat, S.HI., MH

Dra Hj Nurhayati Latuconsina

Siti Zainab Pelulessy, S.HI.,

Panitera Pengganti

Ismail Pasuly, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>316.000,-</b>

Terbilang : *Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah;*

**Putusan Notnir 01 i 9/Pdt.G/20i 6/PA.Msh hal. 11 dan 11**